

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Hadlanah*

1. Pengertian *Hadlanah*

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut *hadhanah*. Secara etimologis, *hadhanah* jamaknya *ahdhan* atau *hudhun* terambil dari kata *hidhn* yaitu anggota badan yang terletak dibawah ketiak hingga *al-kayah* (bagian badan sekitar pinggul antara pusar dan pinggang). Burung dikatakan *hadhanat-tha'ir baydhahu*, manakala burung tidak mengerami telurnya karena dia mengumpulkan (mengempit) telurnya itu kedalam dirinya dibawah himpitan sayapnya. Demikian pula sebutan *hadhanah* diberikan kepada seorang ibu manakala mendekap (mengemban) anaknya dibawah ketiak, dada, serta pinggulnya.¹

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pemeliharaan anak (*hadhanah*) terdiri dari dua kata yaitu pemeliharaan dan kata anak, pemelihara berasal dari kata pelihara yang memiliki arti jaga. Sedangkan kata pemeliharaan yang berarti proses, cara, perbuatan penjagaan, perawatan pendidikan.²

Menurut ulama fiqih mendefinisikan *hadlanah* yaitu melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-

¹ Mohammad Yasin, Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Pada 5 (lima) Keluarga Di Dusun Baros Desa Tirtohargo, Kec. Kretek, Kab. Bantul) *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

² *Ibid.*

laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum tamyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, akhlaknya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.³

Hukum Islam mempunyai tujuan tercapainya kemaslahatan yang hakiki, sehingga menjadi kepentingan hidup bagi manusia perlu memperoleh perhatian demi terwujudnya kemaslahatan yang hakiki tersebut. Kemaslahatan hakiki tersebut sulit dicapai sebab antara yang satu dengan yang lainnya saling terkait, yakni kembali kepada kepentingan mendasar dan sangat diperlukan oleh manusia di dalam hidupnya. Dalam upaya menjaga kemaslahatan, yang paling utama dilandaskan pada lima pilar, maqasidus syariah:⁴

1) *Hifz ad-dīn* (menjaga agama)

Agama merupakan keharusan bagi manusia, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Sebab keagamaan adalah ciri khas manusia. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyariatkan. Ibadah-ibadah itu

³ *Ibid.*

⁴ Al-Imam Abu Ishak Asy-Syatibi, *al muwafaqat fi Ushul as-Syariah* (Beirut: Dār AIKutub Al-Islamiyah, tt), hlm. 88

dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan.⁵

2) *Hifz an-nafs* (menjaga jiwa)

Yang dimaksud dengan menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai. Contoh lain yaitu dengan cara memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan cara mencegah perbuatan *qadzaf* (menuduh zina), mencaci maki serta perbuatan-perbuatan serupa atau berupa pembatasan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik, karenanya Islam melindungi kebebasan berkarya (berprofesi), kebebasan berfikir dan berpendapat, kebebasan bertempat tinggal serta kebebasan-kebebasan lain yang bertujuan untuk menegakkan pilar-pilar kehidupan manusia yang terhormat serta bebas bergerak ditengah dinamika sosial yang utama sepanjang tidak merugikan orang lain.⁶

3) *Hifz an-nasl* (menjaga keturunan)

Pengertian dari menjaga keturunan adalah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan

⁵ Dalam <https://www.google.com/amp/s/ekisart.wordpress.com/2008/10/22/maqasid-syariah/amp/> diakses tanggal 1 mei 2019

⁶ *Ibid.*

memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.⁷

4) *Hifz al- 'aql* (menjaga akal)

Menjaga akal adalah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, menjadi sumber kejahatan atau bahkan menjadi sampah di masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakannya. Misalnya diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan daya ingatan adalah yang dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.⁸

5) *Hifz al-māl* (menjaga harta).

Pemeliharaan harta yaitu mencegah perbuatan yang menodai harta, misalnya *ghasab*, pencurian. Mengatur sistem muamalah atas dasar keadilan dan kerelaan serta mengatur berbagai transaksi ekonomi untuk meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perkonomian dengan cara yang dzalim dan curang.⁹

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

2. Pengasuhan Anak

Yang pertama kali dilihat oleh anak dalam hal ini adalah rumah dan lingkungannya. Tergambarlah dalam benaknya, kehidupan pertama yang dilihat dari sekitar mereka serta berbagai cara kehidupan mereka. Jiwanya yang masih lentur siap menerima segala yang memberikan pengaruh terhadapnya sesuai dengan lingkungan pertamanya. Ketika ia ia dibiasakan dan diajarkan untuk berbuat kebaikan, ia akan tumbuh menjadi anak yang baik. Dengan begitu, kedua orang tuanya akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Demikian juga guru dan pendidiknya. Sedangkan apabila ia dibiasakan berbuat jahat dan dibiarkan begitu saja seperti membiarkan binatang ternak, maka ia akan sengsara dan binasa. Dosanya pun akan dipikul oleh orang yang bertanggung jawab untuk mengurusnya dan walinya.¹⁰ Allah swt telah memerintahkan orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, mendorong mereka untuk itu dan memikulkan tanggung jawab kepada mereka. Allah swt berfirman:

يأيتها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ

شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang berbahan bakar manusia dan batu, sedangkan para penjaganya adalah para malaikat yang kasar dan keras, serta tidak pernah mendurhakai Allah

¹⁰ Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi, Panduan Lengkap Pendidikan Anak Disertai Teladan Kehidupan Para Salaf* (Solo: Pustaka Arafah, 2006), hlm.19

*terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka serta selalu mengerjakan apayang diperintahkan (At-Tahrim:6)*¹¹

a. Definisi Pola Asuh

Pola asuh terdiri dari dua kata, yaitu pola dan asuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kata pola memiliki arti yaitu sistem, cara kerja dan bentuk (struktur) yang tetap.¹² Sedangkan kata asuh memiliki arti yaitu menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil dan membimbing (membantu, melatih dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri.¹³ Dapat disimpulkan bahwa pola asuh adalah sistem, cara kerja atau bentuk dalam upaya menjaga, merawat, membimbing dan mendidik anak kecil supaya dapat berdiri sendiri.

b. Jenis-Jenis Pola Asuh

Pola asuh mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan perilaku moral pada anak, karena dasar perilaku moral pertama diperoleh oleh anak dari dalam rumah yaitu dari orangtuanya. Pendidikan yang anak dapat dari sekolah tinggal hanya melanjutkan perkembangan yang sudah ada.¹⁴ Suami dan istri mungkin saja membawa pandangan yang berbeda mengenai pengasuhan anak ke

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 951

¹² Dalam <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/pola.html> diakses pada tanggal 10 Mei 2019 pukul 23.05

¹³ Dalam <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/asuh.html> diakses pada tanggal 10 Mei 2019 pukul 23.00

¹⁴ Husnatul Jannah, Bentuk Pola Asuh Orang Tua Dalam Menanamkan Perilaku Moral Pada Anak Usia Di Kecamatan Ampek Angkek, *Jurnal Pesona PAUD*, Vol I, No 1, PG-PAUD FIP Universitas Negeri Padang

dalam pernikahan.¹⁵ Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua pada anak terdiri dari tiga jenis, yaitu pola asuh otoriter (*authoritarian pattern*), pola asuh otoritatif (*authoritative pattern*), dan juga pola asuh permisif (*permissive pattern*).

1) Pola Asuh otoriter (*authoritarian pattern*)

Otoriter itu sendiri artinya sewenang-wenang. Pola asuh otoriter adalah pola pengasuhan anak yang bersifat pemaksaan, keras dan kaku dimana orangtua akan membuat berbagai aturan yang saklek. Pola asuh ini adalah pola asuh yang keras. Orang tua tidak enggan untuk menghukum anak baik secara mental maupun fisik ketika anak tidak melakukan apa yang diperintahkan dan tidak mneghindari apa yang dilarang oleh orang tua. Kebebasan anak dalam berkreasi sangat dibatasi oleh orang tua. Sisi baik dari pola asuh otoriter adalah bahwa sikap orang tua yang otoriter paling tidak menunjang perkembangan kemandirian anak dan tanggung jawab sosial. Anak menjadi patuh, sopan, rajin mengerjakan pekerjaan sekola, akan tetapi kurang bebas dan juga percaya diri.¹⁶

2) Pola asuh otoritatif (*authoritative pattern*)

Pola asuh otoritatif juga biasa dikenal dengan sebutan pola asuh demokrasi. Pola asuh demokrasi adalah jenis pola asuh

¹⁵ J. W. Santrock, *Masa Perkembangan Anak*, (Jakarta: Salmeba Humanika,2011), hlm. 163

¹⁶ Ester Alfiana N, *Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga Pada Bidang Pendidikan di Dusun Pandanan Desa Pandanan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten*, *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta 2013

dimana anak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, gagasan maupun keinginannya. Jadi anak dapat berpartisipasi dalam penentuan keputusan-keputusan di keluarga dengan batas-batas tertentu. Pola asuh demokrasi ini ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orang tua dan anak. Mereka membuat aturan-aturan yang disetujui bersama. Anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, perasaan dan keinginannya. Jadi dalam pola asuh ini terdapat komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak.

Anak yang dibesarkan di keluarga yang mempunyai pola asuh demokrasi, perkembangan anak akan lebih luwes dan anak dapat menerima kekuasaan secara rasional.¹⁷

Adapun ciri-ciri pola asuh demokratis adalah sebagai berikut:

- a) Menentukan peraturan dan disiplin dengan memperhatikan dan mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat diterima, dipahami dan dimengerti oleh anak.
- b) Memberikan pengarahan tentang perbuatan baik yang perlu dipertahankan dan tidak baik agar ditinggalkan.
- c) Memberikan bimbingan dengan penuh pengertian.
- d) Dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga.
- e) Dapat menciptakan suasana komunikatif antara orang tua dengan anak serta sesama keluarga.¹⁸

¹⁷ A. Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 180

3) Pola asuh permisif (*permissive pattern*)

Pola asuh permisif adalah jenis pola mengasuh anak yang cuek terhadap anak. Jadi apa yang akan dilakukan anak diperbolehkan seperti tidak sekolah, bandel, melakukan banyak kegiatan maksiat, pergaulan bebas negatif, matrialistis dan sebagainya. Pola asuh orang tua permisif bersikap terlalu lunak, memberi kebebasan terhadap anak tanpa adanya norma-norma yang harus diikuti oleh mereka. Biasanya pola pengasuhan anak seperti ini diakibatkan oleh orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, kesibukan atau urusan lain yang akhirnya lupa untuk mendidik dan mengasuh anak dengan baik. Anak hanya diberi materi dan harta saja dan terserah anak itu mau tumbuh dan berkembang seperti apa.¹⁹

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh

Menurut Triwulandari (2001), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh, yaitu sosial ekonomi, pendidikan, kepribadian, nilai-nilai yang dianut orang tua dan jumlah anak.

3. Dasar Hukum Hadhanah

Hadhanah dalam hukum Islam hukumnya adalah wajib, karena pada perinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi, baik keselamatan akidah maupun dirinya dari

¹⁸ Ester, *Pola Asuh Orang Tua ...*,

¹⁹ *Ibid.*

hal-hal yang menjerumuskan mereka kedalam neraka. Melihat kondisi anak yang begitu rentan akan bahaya bila tidak dilakukan pengasuhan, pengawasan, pemberian nafkah dan juga diselamatkan dari hal-hal yang dapat merusak mental maupun fisik anak. Sehingga pengasuhan anak menjadi wajib hukumnya agar tidak membahayakan jasmani dan rohani anak.²⁰ Dasar hukum hadhanah yaitu Q. S. An Nisa' ayat 9 yang berbunyi:

وَالْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَالْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.²¹

Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil karenanya ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Pendidikan yang paling penting ialah pendidikan anak kecil dalam pangkuan Ibu-Bapaknya. Karena dengan pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya secara baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan akal nya, membersihkan

²⁰Sri Wahyuni, Konsep Hadhanah Dalam Kasus Perceraian Beda Agama Dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017

²¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 116

jiwanya serta mempersiapkan diri anak menghadapi kehidupan di masa yang akan datang.²²

Ketika perpisahan antara Ibu dan bapaknya sedang mereka punya anak, maka ibulah yang lebih berhak terhadap anak itu dari pada bapaknya, sebab ibu lebih mampu mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh bapak. Ibu juga lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya dari pada bapak, oleh karena itu dalam mengatur kemaslahatan anak ibu diutamakan.²³

4. Syarat-syarat Hadhanah

Para ahli hukum Islam dan para imam mazhab sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah selama ibu tersebut belum menikah atau bersuami lagi. Ketentuan ibu ditetapkan sebagai orang yang pertama dalam mengasuh anak paska perceraian, disebabkan sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah dan sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih kuat.²⁴

Terhadap syarat asuhan, para ulama mazhab sepakat yaitu, dalam asuhan diisyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal

²² Sri Wahyuni, *Konsep Hadhanah*,....,

²³ *Ibid.*

²⁴ Masdar Farid Mas'ud, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fikih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm 151-152

sehat, telah tabligh, mampu mendidik, dapat dipercaya dan berakhlak mulia, beragama Islam, belum kawin dengan laki-laki lain.²⁵ Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya. Syarat-syarat ini berlaku pula bagi pengasuh laki-laki.

Ulama Mazhab berbeda pendapat tentang, apakah beragama Islam merupakan syarat dalam asuhan. Imamiyah dan Syafi'iyah berpendapat; “seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam”. Sedangkan mazhab-mazhab lainnya tidak mensyaratkannya. Hanya saja ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa, kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, menggugurkan hak asuhan.²⁶

5. Urutan Orang yang Berhak dalam *Hadanah*

Pengasuhan anak didalam ajaran agama Islam pada dasarnya dilakukan oleh kedua orang tuanya. Namun ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, maka yang lebih berhak mengasuh adalah ibu dari anak-anak. Kaum wanita dirasa lebih bisa merawat dengan sabar, lebih bersabar daripada seorang laki-laki, rasa sayang yang diberikan lebih tinggi daripada pengasuh laki-laki. Hal ini lebih diutamakan karena demi kemaslahatan anak itu sendiri. Dalam hal urutan siapa saja orang yang

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014).hlm. 102

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), hlm. 417.

berhak mengasuh anak, para ulama fiqh berbeda pendapat tentang urutan tersebut.²⁷

Urutan-urutan orang yang berhak melakukan *hadlanah* dari kalangan perempuan menurut ulama Fiqh adalah sebagai berikut:

- a. Hanafiyyah: Ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara lelaki, bibi jalur ayah kemudian *ashabah* sesuai urutan warisan.
- b. Malikiyyah: Ibu, nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah ke atas kemudian saudara perempuan, bibi dari ayah dan putri dari saudara, orang yang mendapat warisan bagian *ashabah*.
- c. Syafiiyyah: Ibu, ibunya ibum ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, putri-putri saudaralelaki, putri-putri dari saudara perempuan, bibi dari ayah, orang yang termasuk mahram.
- d. Hanabillah: Ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, kakek dan ibunya kakek, saudara perempuan dari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari jalur ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, putrinya saudara lelaki, putri paman ayah dan kerabat yang paling dekat.

Urutan orang-orang yang berhak atas *hadlanah* dari kalangan laki-laki yaitu: bapak, kakek terus keatas, saudara dan putra-putranya terus kebawah, paman-paman dan putra-putranya. Karena ketika tidak ada

²⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 67

kaum perempuan yang mengasuh anak, maka pengasuhan anak berpindah pada laki-laki.²⁸

6. Masa Berlakunya *Hadlanah*

Hadlanah berhenti apabila anak kecil tersebut yang berada dalam pengasuhan sudah tidak lagi membutuhkan pelayanan perempuan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri serta telah mampu mengurus kebutuhan dirinya sendiri misalnya makan, berpakaian sendiri, mandi sendiri, dalam hal ini tidak ada batasan tentang waktu habisnya.²⁹

Di dalam Islam, periode anak dalam *hadlanah* ada 2 yaitu

a. Periode Sebelum *Mumayyiz* (mandiri)

Periode ini dimulai dari anak setelah lahir hingga menjelang umur tujuh tahun atau delapan tahun. pada masa tersebut, anak masih dikatakan belum *mumayyiz* (mandiri), karena masih belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya. Anak-anak pada masa ini masih membutuhkan ibunya di dekatnya.³⁰

Hadlanah berhenti ketika anak sudah *mumayyiz* (Mandiri), dewasa dan dapat berdiri sendiri sehingga ia sudah tidak memerlukan pengasuhan intensif lagi. *Mumayyiz* dalam hal ini ialah ketika anak

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, (Bandung: PT Alma'arif, 1980), hlm. 164

²⁹ *Ibid.*, hlm. 173

³⁰ Efendi M. Zein Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 181

sudah bisa mencukupi kehidupannya sendiri maka hak pengasuhan orang tua sudah habis. Menurut mazhab Hanafi, *mumayyiz* pada anak laki-laki yaitu pada umur tujuh tahun sedangkan perempuan sembilan tahun.

b. Periode *Mumayyiz* (mandiri)

Masa *mumayyiz* adalah dari umur tujuh tahun sampai ia baligh dan berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk untuk dirinya. Oleh karena itu, anak sudah bisa menentukan kepada siapa ia berhak diasuh.³¹

7. Faktor Penghalang *Hadlanah*

Meskipun hak pengasuhan anak adalah hak dari ibu, namun terkadang ia tidak mendapatkan hak pengasuhannya disebabkan karena beberapa faktor yang dapat menghalangi haknya, yaitu:

- a. Pengasuh seorang budak. Pengasuh yang masih berstatus sebagai budak tidak dapat memberikan pengasuhan kepada anak. Dikarenakan seorang budak adalah milik orang lain, sehingga ia repot untuk mengurus majikannya yang pada akhirnya anaknya tidak dapat merasakan asuhan dari orang tersebut.
- b. Perginya pengasuh ke tempat yang jauh. Ketika pengasuh pergi ke tempat yang jauh, maka pengasuhan tidak dapat dilaksanakan.

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), hlm. 94

- c. Seorang pengasuh yang mengidap penyakit yang membahayakan. Untuk kebaikan seorang anak, untuk menghindari penyakit yang membahayakan itu jika menular, maka pengasuhan anak tidak dilaksanakan oleh pengasuh. Misalnya penyakit gila, lepra, kusta dan lain sebagainya.
- d. Seorang pengasuh kafir. Ketika pengasuh adalah orang yang kafir maka pengasuhan oleh orang tersebut tidak perlu lagi untuk dilaksanakan.
- e. Seorang pengasuh sudah menikah lagi
Jika ibu sebagai pengasuh anak, ia menikah lagi dengan orang lain, maka pengasuhan anak dapat dibatalkan.

8. Hadhanah dalam Perspektif Hukum Positif

a. Hadhanah dalam Undang-Undang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat ketentuan-ketentuan berkenaan dengan masalah hadhanah. Dalam Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974, tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian menerangkan kewajiban kedua belah pihak orang tua menjaga kepentingan anak yang meliputi penghidupan dan pendidikan dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh pihak ayah, yang berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.³²

Hal tersebut menerangkan bahwa, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya anak, walaupun masih dalam proses persidangan. Sehingga dapat menjamin kesejahteraan dan terpeliharanya anak, meskipun kedua orang tuanya sedang menjalani proses sidang perceraian. Tidak bisa dipungkiri bahwa, perceraian merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh anak, maka keadaan jiwa seorang anak pastilah terganggu dengan perceraian kedua orang tuanya, sudah pasti di antara kedua orang tua wajib menjaga keadaan jiwa maupun raga anak dalam rangka terpeliharanya si anak. Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1) dan

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.³³

Menurut pengaturan tersebut, kedua orang tua wajib mengasuh, merawat, mendidik anak mereka hingga dewasa, ketika sudah dewasa orang tua diperbolehkan untuk melepas anaknya karena orang tua sudah tidak wajib mengasuh, merawat dan mendidik. Anak yang sudah dewasa, ia dapat berdiri sendiri untuk mengurus hidupnya, anak tersebut sudah dapat mengambil keputusan sendiri mana yang terbaik untuknya. Ketika orang tua sudah berpisah (bercerai) kewajiban untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak tetap harus dilaksanakan. Jadi, ketika orang tua sudah tidak bersama-sama lagi, pengasuhan kepada anak tetap harus terjadi meskipun anak mengikuti salah seorang orang tuanya, maka pengasuh anak di tetapkan oleh

³³ *Ibid.*

pengadilan mana yang pantas dan atau yang terbaik diantara keduanya.³⁴

Sementara dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, tidak diatur pembahasan mengenai hak asuh anak. Akan tetapi, dalam Pasal 24 ayat (2) menjelaskan bahwa Pengadilan dapat melaksanakan dan memutuskan keputusan yang bersangkutan dengan penggugat dan tergugat yaitu pada ayat (1) tentang nafkah yang harus ditanggung oleh kepala keluarga yang berupa nafkah materi untuk sang anak. Kemudian pada ayat (2) yaitu hal-hal yang diperlukan oleh mantan istri dan juga anak untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Jadi meskipun penggugat dan tergugat sudah berpisah (cerai), namun pengasuhan, perawatan dan pendidikan anak tetap harus dilaksanakan oleh orang tua. Dan pada ayat (3) menjelaskan bahwa Pengadilan berhak menetapkan hal-hal apa saja yang diperlukan dan dibutuhkan oleh tergugat dan penggugat untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri ataukah barang yang menjadi hak salah satu diantara mereka, barang yang menjadi hak suami atau barang yang menjadi hak istri.³⁵

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Undang-undang Perkawinan, kedua

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai kawin atau mampu berdiri sendiri. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan. Dalam hal ini Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang berkenaan dengan masalah hadhanah, baik kepada ayah maupun ibu. Kewajiban hadhanah yang dimaksud di atas adalah tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (cerai). Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa aspek pemeliharaan dan pengasuhan anak dalam hukum positif pada dasarnya tidak berbeda dengan konsep hadhanah dalam hukum Islam, hanya saja dalam beberapa hal tentang pemeliharaan anak dalam hukum positif belum memberikan uraian secara rinci dan tegas hanya menjelaskan “demi kepentingan terbaik anak”. Seperti syarat – syarat melakukan pengasuhan anak seorang pengasuh (*hadin*) dengan anak yang diasuh (*mahdun*) akan tetapi orang tua yang mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian tidak boleh memaksakan Agama pada anak “orang tua harus memberikan kebebasan pada anak untuk beragama”³⁶

b. Hadhanah dalam Undang Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Selain Undang-Undang Perkawinan, ketentuan yuridis mengenai hadhanah atau hak asuh anak juga dijelaskan dalam

³⁶ Sri Wahyuni, *Konsep Hadhanah,...*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mengenai pentingnya hak asuh anak guna mencapai tujuan perkembangan anak yang baik, maka UU No. 39 Tahun 1999 yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) menyebutkan bahwa seorang wanita setelah berpisah atau bercerai dengan suaminya, ia mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dan tetap memperhatikan apa kepentingan yang terbaik bagi anak-anaknya. Suami ataupun istri meskipun setelah bercerai tetap mempunyai tanggung jawab yang sama kepada anak, yaitu mengasuh, merawat dan mendidik anak dari hasil perkawinan mereka dengan asuhan, rawatan dan didikan yang terbaik. Orang tua tidak diperkenankan untuk memaksakan kehendak mereka masing-masing untuk anak-anak mereka. Pengasuhan tersebut harus di laksanakan hingga anak dewasa, sehingga ia dapat berdiri sendiri dan memutuskan sendiri apa yang terbaik untuk dirinya sendiri.³⁷

Meskipun UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Mengenai Hak dan Kewajiban Anak kemudian diatur melalui UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 4 sampai dengan pasal 18 dimana semua pasal itu menerangkan hak-hak yang harus diterima sebagai anak.³⁸

Di antara hak-hak anak itu antara lain adalah :

- a. Pasal 4 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Pasal 6 disebutkan bahwa setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- c. Pasal 8 disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- d. Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- e. Pasal 10 disebutkan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- f. Pasal 13 disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.³⁹

Selanjutnya dalam UU No. 23 Tahun 2002 disebutkan mengenai begitu pentingnya peran orang tua terhadap kesejahteraan anak. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 26 dan Pasal 30. Disebutkan dalam pasal 26, pada prinsipnya orang tua adalah sebagai subjek penting dalam pencapaian tumbuh kembang yang baik bagi anak. Sedangkan dalam Pasal 30 mengenai kuasa hak asuh orang tua terhadap anak dapat dicabut kuasanya, jika sebagai orang tua melalaikan tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 26. Akan tetapi hal tersebut tidak menghapuskan hubungan darah antara anak dan orang tua serta tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk

³⁹ *Ibid.*

membiaya penghidupan anak sesuai dengan kemampuannya sebagaimana yang disebut dalam Pasal 32.⁴⁰

Mengenai Perlindungan Agama anak, diatur dalam Pasal 42 dan pasal 43 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 42 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan dari negara untuk beribadah menurut agama mereka masing-masing. Penjelasan pada ayat (2) yaitu sebelum anak dewasa dan dapat menentukan agama mereka masing-masing, pemilihan agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) menyebutkan anak mendapatkan perlindungan dari negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial untuk anak mendapatkan perlindungan dalam kebebasan beragama, dan menjalankan agama mereka masing-masing. Pada ayat (2) menyebutkan perlindungan anak yang dimaksudkan adalah dalam memeluk agamanya, meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.⁴¹

c. Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam

Setelah sekian lama terjadi ketidaksepahaman antara hukum positif dengan hukum Islam terutama dalam hal perkawinan, teretus sebuah inisiatif untuk mengkodifikasikan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

hukum-hukum Islam yang tersebar dalam berbagai kitab fiqh, yang selanjutnya disebut sebagai Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dengan terbentuknya KHI sebagai legalitas penerapan hukum Islam sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor I tahun 1991, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991, maka KHI disusun dan disebarakan untuk memenuhi kekosongan hukum materil bagi orang-orang yang beragama Islam.⁴²

KHI telah dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan di seluruh lingkungan instansi Kementerian Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait, serta masyarakat yang memerlukannya. Mengenai masalah hadhanah dalam KHI diatur dalam beberapa pasal tentang hukum perkawinan.

Adapun hal-hal yang diatur dalam masalah hadhanah adalah:

a. Pengertian *Hadlanah*.

Pasal 1 huruf (G) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *hadlanah* adalah pemeliharaan kepada anak yang berupa kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau ketika anak sudah mampu berdiri sendiri.⁴³

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 198

⁴³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirketorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998), hlm. 84

b. Kewajiban orang tua dalam hadhanah

Pasal 77 ayat (3) menyebutkan bahwa tanggung jawab orang tua yaitu antara suami dan istri kepada anak adalah sama. Orang tua wajib memelihara anak-anak mereka yang berupa memelihara pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya serta pendidikan agamanya. Pasal 80 ayat (4) yaitu seorang suami atau ayahlah yang menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan anak juga istri dan juga biaya pendidikan anak sesuai dengan penghasilan seorang suami atau ayah.⁴⁴

c. Hadhanah setelah terjadinya perceraian

Pasal 105 ayat A dan C, jika terjadinya perceraian antara suami dan istri, maka (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁴⁵

Atas dasar pasal di atas penguasaan anak akibat perceraian bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun jatuh ke asuhan ibunya. Akan tetapi setelah umur 12 tahun, anak diberi kekuasaan untuk memilih kepada siapa akan tinggal. Adapun jika pihak ibu tidak ada atau meninggal, maka kekuasaan atas anak telah diatur sesuai pasal 156 KHI (a) yaitu dengan urutan sebagai berikut:

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 105

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 113

- a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
- b) Ayah
- c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
- d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
- e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah⁴⁶

Adapun jika terjadi perselisihan tentang pengasuhan anak, pengadilan dapat memutuskan berdasarkan pertimbangan pasal 156 (a) tentang pengasuhan anak jika ibunya tidak ada atau meninggal, pasal 156 (b) tentang hak hadhanah anak yang sudah mumayyiz untuk memilih ikut ayah atau ibunya dan pasal 156 (d) tentang kewajiban ayah untuk menanggung biaya hadhanah dan nafkah anak sampai umur 21 tahun.⁴⁷

9. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema ” Pola Asuh Keluarga Beda Agama Dalam Pendidikan Agama Perspektif Fiqh *Hadlanah* (Studi Kasus di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)” antara lain penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muntaha pada tahun 2017 dengan judul “Hak

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Hadhanah Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Getasan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)”. Penelitian ini berisi tentang bagaimana penerapan hak hadhanah anak yang lahir dari orang tua yang berbeda agama juga bagaimana penerapan hadhanah anak dalam keluarga beda agama perspektif hukum Islam. Perbedaannya penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti teliti yaitu peneliti akan membahas dari pola pengasuhan keluarga beda agama kepada anak yang beragama berbeda agama dalam pendidikan agama anak.

Penelitian selanjutnya yaitu yang diteliti oleh Nurrin Jamaludin pada tahun 2013 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah Bagi Anak yang Lahir dari Keluarga Beda Agama dalam Hukum Positif”. Penelitian ini berisi tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap hak hadhanah bagi anak yang lahir dari keluarga beda agama dalam hukum positif. Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti yang terdahulu adalah peneliti dahulu menggunakan library research, sedangkan peneliti akan meneliti dengan metode field research. Dan juga peneliti akan membahas bagaimana persepektif orang tua yang beragama Islam tentang bagaimana pola pengasuhan orang tua muslim kepada anak dalam keluarga beda agama.

Selanjutnya yaitu penelitian yang diteliti oleh Sry Wahyuni pada tahun 2017 yang berjudul “Konsep Hadhanah dalam Kasus Perceraian Beda Agama dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penelitian ini berisi tentang konsep hadhanah dalam perspektif

hukum Islam dan Hukum Positif, *hadhanah* dalam kasus perceraian beda agama dan juga penyelesaian hukum *hadhanah* dalam kasus perceraian beda agama menurut hukum Islam dan hukum Positif. Perbedaan dengan yang akan peneliti teliti adalah peneliti lebih mendeskripsikan bagaimana pola asuh yang dilakukan oleh orang tua muslim terhadap anak dari keluarga beda agama. Penelitian terdahulu yaitu menggunakan *library research*, sedangkan peneliti akan menggunakan metode *field research*. Kemudian peneliti terdahulu meneliti pola asuh anak setelah bercerai, namun yang akan peneliti teliti adalah pola asuh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana penerapan pendidikan agama yang diberikan oleh keluarga beda agama.

Penelitian yang selanjutnya yaitu yang diteliti oleh Mohammad Yasin pada tahun 2010 dengan judul “Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Pada 5 Keluarga di Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul). Pada penelitian ini meneliti tentang bagaimana pengasuhan orang tua terhadap kepegangan agama anak dan hukum perkawinan berbeda agama ditinjau dari *maqashid syariah*. Perbedaan yang akan peneliti teliti adalah peneliti akan meneliti pola pengasuhan keluarga beda agama kepada anak dalam hal pendidikan agama anak menurut fiqh *hadlanah*.

Yang selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Indra Permana pada tahun 2014 dengan judul “Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan

Keluarga Sakinah Menurut Kitab *Tarbiyatul Aulad*). Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti adalah menggunakan metode *field research*. Dan juga jika peneliti terdahulu meneliti pola asuh pada keluarga yang beragama sama, maka peneliti akan meneliti pada keluarga beda agama.